



ABDI CENDEKIA:

JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

Volume 5 Nomor 2 Tahun 2026 Halaman 2344-2349

<https://zia-research.com/index.php/abdicendekia>



Peningkatan Pemahaman UMKM Melalui Sertifikasi Halal Produk Perikanan di Kabupaten Muara Enim

**Willy Wijayanti¹, Ali Mas'ud Dwi Cahyo²,
Eka Rizki Meiwindi³, Andi Dahlan⁴, Periansya⁵, Baihaqi⁶**

^{1,2,3,4,5} Politeknik Negeri Sriwijaya, Indonesia

⁶ Universitas Halu Oleo, Indonesia

Email : willyww@polsri.ac.id¹; alicahyo@polsri.ac.id²; ermeiwinda@polsri.ac.id³;
andi_dahlan@polsri.ac.id⁴; periansya@polsri.ac.id⁵; baihaqi@uho.ac.id⁶

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) produk perikanan mengenai pentingnya sertifikasi halal, prosedur pengajuannya, serta manfaatnya dalam meningkatkan daya saing produk. Kegiatan dilaksanakan di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, melalui metode sosialisasi, ceramah, diskusi interaktif, tanya jawab, dan edukasi menggunakan media presentasi serta leaflet. Evaluasi dilakukan melalui observasi partisipasi dan pemahaman peserta selama kegiatan berlangsung. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan literasi halal pada pelaku UMKM yang sebelumnya menganggap produk perikanan secara otomatis halal. Peserta memahami bahwa kehalalan produk dipengaruhi oleh bahan tambahan, proses produksi, sanitasi, penyimpanan, dan dokumentasi pendukung. Selain itu, kegiatan berhasil mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi UMKM dalam pengajuan sertifikasi halal, seperti keterbatasan dokumen legal usaha, pencatatan bahan baku, serta pemanfaatan sistem digital SIHALAL. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam meningkatkan kesiapan UMKM menuju sertifikasi halal.

Kata Kunci: Muara Enim, Produk Perikanan, Sertifikat Halal, SIHALAL, Sosialisasi, UMKM.

Improving MSMe Understanding through Halal Certification of Fishery Product in Muara Enim Regency

Abstract

This community service activity aims to increase the understanding of fishery product Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) regarding the importance of halal certification, application procedures, and its benefits in increasing product competitiveness. The activity was carried out in Muara Enim Regency, South Sumatra, through socialization methods, lectures, interactive discussions, questions and answers, and education using presentations and leaflets. Evaluation was carried out through observation of participants' participation and understanding during the activity. The results of the activity showed an increase in halal literacy among MSMEs who previously assumed that fishery products were automatically halal. Participants understood that the halalness of a product is influenced by additional ingredients, production processes, sanitation, storage, and supporting documentation. In addition, the activity successfully identified various obstacles faced by MSMEs in applying for halal certification, such as limited legal business documents, recording of raw materials, and

the use of the SIHALAL digital system. This activity is the first step in increasing MSME readiness towards halal certification.

Keywords: Muara Enim, Fishery Products, Halal Certificate, SIHALAL, Socialization, MSMEs.

PENDAHULUAN

Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) memiliki peran besar terhadap perekonomian nasional. Selain itu, UMKM juga punya peran yang sangat strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yakni dalam melakukan pemerataan ekonomi karena jumlahnya tersebar di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil, wilayah pedesaan, dan kawasan pinggiran kota. Terhitung sejak 31 Oktober 2025, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 30,19 juta (Kementerian UMKM RI, 2025). Kabupaten Muara Enim memiliki berbagai usaha olahan perikanan seperti kerupuk ikan, pempek, dan ikan asap yang dikelola oleh pelaku UMKM. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2024 produksi olahan ikan di Kabupaten Muara Enim adalah sebesar 1136,33 ton, dimana angka ini mengalami kenaikan dari tahun 2023 (968,92 ton) (Badan Pusat Statistik, 2024). Namun, di balik kontribusi tersebut, UMKM masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya aspek penting yaitu sertifikasi halal (Fadhli et al., 2024). Sebagian besar pelaku usaha masih memiliki keterbatasan pengetahuan terkait pentingnya sertifikasi halal bagi produk yang dipasarkan.

Sertifikasi halal merupakan bentuk jaminan bahwa produk telah memenuhi standar kehalalan dan keamanan pangan. Selain meningkatkan kepercayaan konsumen, sertifikasi halal juga dapat meningkatkan daya saing produk UMKM. Pemerintah Indonesia melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menetapkan bahwa produk makanan dan minuman wajib bersertifikat halal paling lambat 17 Oktober 2026. Kebijakan tersebut merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (BPJPH, 2024).

Sebagian besar pelaku UMKM masih belum memahami prosedur dan manfaat sertifikasi halal. Rendahnya literasi halal serta kurangnya sosialisasi menjadi salah satu kendala dalam pengurusan sertifikasi halal pada produk UMKM. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sebagian pelaku usaha masih menganggap kehalalan produk hanya dilihat dari bahan baku tanpa memperhatikan proses produksi dan kebersihan produk. Banyak pelaku usaha masih beranggapan bahwa produk perikanan secara otomatis telah halal tanpa memperhatikan aspek proses produksi, bahan tambahan, sanitasi, dan legalitas produk. (Rahman et al., 2023). Hal ini juga menyebabkan rendahnya produk olahan ikan di Kabupaten Muara Enim yang memiliki sertifikat halal.

Beberapa kegiatan pengabdian kepada masyarakat terkait sosialisasi sertifikasi halal telah dilakukan dan menunjukkan hasil positif dalam meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya sertifikasi halal pada produk (Sari et al., 2022; Nurhikmah et al. 2026; Ahmad et al. 2025; Sukma H et al. 2026). Namun, kegiatan sosialisasi pada UMKM produk perikanan di Kabupaten Muara Enim masih terbatas. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini dilakukan melalui sosialisasi sertifikasi halal bekerja sama dengan Dinas Perikanan Kabupaten Muara Enim untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM mengenai pentingnya sertifikasi halal.

Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman pelaku UMKM produk perikanan mengenai pentingnya sertifikasi halal, memberikan informasi terkait proses pengurusan sertifikasi halal, serta mendorong peningkatan kualitas dan daya saing produk UMKM.

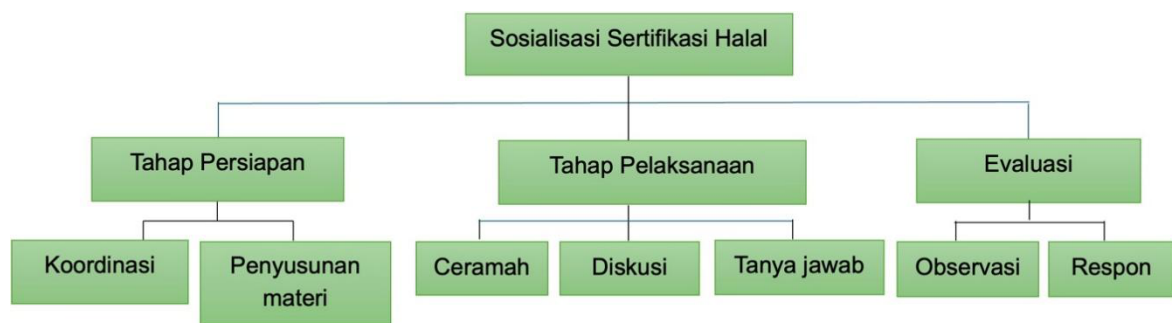
METODE

Kegiatan pengabdian ini bekerja sama dengan Dinas Perikanan Kabupaten Muara Enim dengan sasaran pelaku UMKM produk perikanan. Kegiatan dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya sertifikasi halal bagi produk olahan perikanan yang dipasarkan.

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu sosialisasi dan diskusi interaktif mengenai pentingnya sertifikasi halal bagi produk perikanan. Kegiatan diawali dengan tahap persiapan berupa koordinasi dengan tim Dinas Perikanan Kabupaten Muara Enim terkait waktu, lokasi, dan peserta kegiatan serta melakukan penyusunan materi sosialisasi.

Tahap pelaksanaan dilakukan melalui metode ceramah, diskusi interaktif, dan tanya jawab. Materi sosialisasi disampaikan secara langsung kepada peserta menggunakan media presentasi dan leaflet edukasi. Dalam kegiatan ini, peserta diberikan pemahaman mengenai pentingnya sertifikasi halal sebagai bentuk jaminan mutu dan keamanan produk, manfaat sertifikasi halal dalam meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing produk UMKM, serta tahapan pengurusan sertifikasi halal melalui BPJPH.

Selanjutnya, tahap evaluasi dilakukan secara sederhana melalui diskusi dan observasi terhadap pemahaman peserta selama kegiatan berlangsung. Evaluasi dilakukan dengan melihat tingkat partisipasi peserta, kemampuan peserta dalam memahami materi yang disampaikan, serta respons peserta. Rincian kegiatan (*work breakdown*) disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. *Work breakdown structure* Pengabdian kepada Masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Peningkatan Pemahaman UMKM melalui Sosialisasi Sertifikasi Halal Produk Perikanan di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi mampu menjadi sarana awal yang efektif untuk meningkatkan literasi halal bagi pelaku UMKM, khususnya pada usaha pengolahan hasil perikanan. Sebelum kegiatan masyarakat atau pelaku UMKM memiliki pemahaman terhadap sertifikasi produk halal masih cenderung terbatas dan beranggapan karena ikan merupakan hewan yang halal dikonsumsi sehingga produk berbahan dasar ikan secara otomatis halal. Setelah kegiatan peserta dapat memahami bahwa kehalalan suatu produk tidak hanya ditentukan oleh bahan utama, tetapi terdapat beberapa faktor lain yang mempengaruhi kehalalan produk seperti penggunaan bahan tambahan pada produk, proses produksi, kebersihan alat, proses penyimpanan, pengemasan, distribusi, dan potensi kontaminasi silang.

Aktivitas sosialisasi dilaksanakan melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, identifikasi kendala UMKM, serta pengenalan tahapan pengajuan sertifikasi halal. Materi yang diberikan mencakup urgensi sertifikasi halal, prinsip dasar Sistem Jaminan Produk Halal, persyaratan administrasi, alur pengajuan melalui sistem SIHALAL, serta peran pendamping proses produk halal. BPJPH menjelaskan bahwa skema "self declare" dapat digunakan oleh UMK tertentu apabila produknya memenuhi kriteria tidak berisiko, menggunakan bahan yang telah dipastikan kehalalannya, dan diproduksi melalui proses

sederhana. Proses penjaminan halal akan diverifikasi dan validasinya oleh Pendamping Proses Produk Halal (Rahayu et al., 2025; Purnomo et al., 2024)



Gambar 2. Sosialisasi Pemaparan Mengenai Halal

Hasil penting dari kegiatan ini adalah meningkatnya kesadaran pelaku UMKM terhadap dokumen dan bukti pendukung yang perlu disiapkan. Peserta mulai memahami bahwa pengajuan sertifikasi halal membutuhkan kelengkapan seperti surat permohonan, pernyataan halal, ikrar kehalalan produk dan bahan, penyelia halal, daftar bahan, alur proses produksi halal, nama dan foto produk, serta manual Sistem Jaminan Produk Halal atau SJPH. Dokumen-dokumen tersebut menjadi bagian dari mekanisme pengajuan secara daring melalui SIHALAL (Handayani et al., 2024 ; Wahyuni et al., 2025)

Selain peningkatan pengetahuan administratif, kegiatan ini juga menghasilkan pemetaan masalah utama yang dihadapi UMKM produk perikanan di Kabupaten Muara Enim. Permasalahan tersebut meliputi rendahnya pemahaman tentang regulasi halal, belum tertibnya pencatatan bahan baku dan bahan tambahan, keterbatasan dokumen legal usaha seperti NIB bagi sebagian pelaku usaha, belum adanya SOP produksi halal sederhana, serta masih minimnya kemampuan menggunakan sistem digital untuk proses pendaftaran. Pada produk perikanan olahan, risiko halal lebih banyak muncul dari bahan pendukung seperti bumbu, tepung, minyak, saus, penyedap rasa, bahan pengawet, kemasan, serta kebersihan alat produksi yang digunakan bersama dengan produk lain.

Kegiatan sosialisasi sertifikasi halal ini menunjukkan bahwa persoalan utama UMKM produk perikanan bukan hanya kurangnya informasi, tetapi juga belum terbentuknya sistem penjaminan halal yang teratur di tingkat usaha kecil. Banyak pelaku UMKM telah menjalankan produksi secara turun-temurun atau berbasis rumah tangga, tetapi belum mendokumentasikan bahan, proses, dan prosedur produksi secara sistematis. Padahal sertifikasi halal menuntut adanya kejelasan asal bahan, kebersihan proses, serta konsistensi produksi dari awal hingga produk siap dipasarkan.

Sosialisasi ini menjadi penting karena membantu UMKM memahami bahwa sertifikasi halal bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif tetapi bagian dari strategi peningkatan daya saing produk. Produk perikanan yang telah bersertifikat halal memiliki nilai tambah karena lebih dipercaya konsumen, lebih mudah masuk ke pasar modern, serta memiliki peluang lebih besar untuk menjangkau konsumen Muslim secara luas. Dengan kata lain, sertifikasi halal berfungsi sebagai instrumen perlindungan konsumen sekaligus alat penguatan posisi pasar UMKM.

Penyelesaian masalah penjaminan produk dilakukan melalui beberapa pendekatan. Pertama, dari sisi administrasi, pelaku UMKM diarahkan untuk menyiapkan dokumen dasar seperti identitas usaha, data produk, daftar bahan, foto produk, dan alur proses produksi. Kedua, dari sisi produksi, pelaku UMKM diperkenalkan pada SOP sederhana yang mencakup pembelian bahan dari sumber yang jelas, pemisahan bahan, kebersihan alat, pencatatan produksi, dan pengendalian kontaminasi silang. Ketiga, dari sisi pemahaman digital, peserta dikenalkan dengan proses pengajuan melalui SIHALAL agar tidak bergantung sepenuhnya kepada pihak luar.



Gambar 2. Peserta Sosialisasi

Dari hasil diskusi peserta juga mulai mampu mengidentifikasi titik kritis halal dalam proses produksi. Titik kritis tersebut antara lain pemilihan pemasok ikan, penggunaan bahan tambahan yang harus jelas asal-usulnya, pemisahan bahan halal dan bahan yang belum jelas statusnya, kebersihan alat produksi, penyimpanan bahan baku, serta pencatatan proses produksi. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya bersifat penyuluhan, tetapi juga menjadi tahap awal pendampingan agar pelaku UMKM lebih siap mengajukan sertifikasi halal.

Kegiatan ini juga menegaskan pentingnya pendampingan lanjutan. Sosialisasi mampu meningkatkan kesadaran dan pemahaman awal, tetapi proses sertifikasi halal membutuhkan tindak lanjut berupa pemeriksaan dokumen, penyusunan manual SJPH, verifikasi bahan, serta simulasi pengisian data pada sistem. Oleh karena itu, keterlibatan pemerintah daerah, pendamping halal, penyuluh, perguruan tinggi, dan komunitas UMKM menjadi faktor penting agar pelaku usaha tidak berhenti pada tahap mengetahui, tetapi benar-benar mampu menyelesaikan proses sertifikasi sampai sertifikat halal diterbitkan.

Secara keseluruhan, kegiatan ini memberikan kontribusi nyata dalam menyelesaikan masalah penjaminan produk halal pada UMKM perikanan di Kabupaten Muara Enim. Melalui sosialisasi, pelaku UMKM memperoleh pemahaman bahwa jaminan halal harus dibangun melalui tiga hal utama, yaitu kejelasan bahan, kebersihan dan keterpisahan proses produksi, serta kelengkapan dokumen pendukung. Dengan adanya pemahaman tersebut, UMKM produk perikanan memiliki dasar yang lebih kuat untuk memperbaiki tata kelola produksi dan meningkatkan kesiapan menuju sertifikasi halal. Jaminan halal pada produk perikanan perlu dijaga dari bahan baku hingga produk sampai kepada konsumen karena integritas rantai pasok halal menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan konsumen.

SIMPULAN

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sosialisasi sertifikasi halal mampu meningkatkan pemahaman UMKM produk perikanan mengenai pentingnya penjaminan halal, persyaratan administrasi, titik kritis bahan dan proses produksi, serta tahapan pengajuan sertifikasi. Permasalahan utama yang ditemukan meliputi rendahnya literasi halal, belum lengkapnya dokumen usaha, belum adanya pencatatan bahan, serta belum tersusunnya SOP produksi halal. Penyelesaian masalah dilakukan melalui edukasi, identifikasi titik kritis halal, penyusunan daftar kebutuhan dokumen, pengenalan SIHALAL, dan perumusan langkah awal penerapan Sistem Jaminan Produk Halal secara sederhana.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, N. I., Supriadi, Sudirman & Samsul. (2025). Pendampingan sertifikasi halal sebagai upaya peningkatan daya saing umkm pada produk keripik bayam sapiria (Kribas) Kota Makassar. JHP2M: Jurnal Hasil-Hasil Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat, 5(2), 270 – 280. doi. 10.35880/jhp2m.v4i2.10037

- Badan Pusat Statistik. (2025). Pengumpulan data produk olahan ikan Kabupaten Muara Enim 2025. Online. <https://sirusa.web.bps.go.id/metadata/kegiatan/78384> (Diakses pada 15 Mei 2026).
- Handayani H, Mulyeni S, Herlina. (2024). Pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM di Kota Cimahi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 2(2). DOI: 10.58818/jpm.v2i2.73.
- Fadhli, K., Fahimah, M., Rahmawati, I., Bisari, N. A., Juma'izah, R., Saputri, M. K., Qodri, H. F., Ramadhani, M. H., & Koiriyah, S. (2024). Meningkatkan daya saing UMKM melalui sertifikasi halal. *Jumat Ekonomi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(3), 166–173. <https://doi.org/10.32764/abdimasekon.v5i3.5377>
- Kementerian UMKM Republik Indonesia. (2025). UMKM jadi Motor Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Lokal. Online. <https://umkm.go.id/news/wakjm8mp18n9wcyas961encd> (Diakses pada 15 Mei 2026).
- Nurhikmah, A. R., Asmayanti, Hidayat, R., Ridwan, N. H., Alrizqi, D. G. (2026). pendampingan izin usaha untuk daya saing produk UMKM Desa Bontolempangan Kabupaten Maros. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhineka*, 4(3). 3885 – 3891. <https://doi.org/10.58266/jpmb.v4i3.1112>
- Purnomo E, Holis MN, Abdullah H. (2024). Sosialisasi dan pendampingan pengurusan sertifikat halal UMKM di Banyuwangi melalui Program SEHATI BPJPH. *Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat*. 1(2). DOI: 10.62734/ipm.v1i2.487.
- Rahayu WS, Utami PI, Djalil A, Utaminingrum W, Ma'ruf A. (2025). Pendampingan sertifikasi halal UMKM kerupuk di Desa Linggasari, Banyumas. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*. DOI: 10.52436/1.jpmbi.3660.
- Rahman, A., Yusuf, M., & Arifin, Z. (2023). Pendampingan sertifikasi halal pada UMKM pangan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha. *Jurnal Dedikasi Pengabdian*, 5(2), 115–122.
- Sari, D., Fitriani, N., & Hidayat, R. (2022). Sosialisasi sertifikasi halal dalam meningkatkan daya saing UMKM pangan. *Jurnal Pengabdian UMKM*, 3(1), 45–52.
- Sukmah H, N., Nuraini, Rahmadhani, Kapalari, F., Halisah, Khusnah, M., Az Zahra, F. W., Ryan, M., Rezaldi, Ramadhan, M., Sigin, M., Jihan. (2026). Pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM dalam meningkatkan kepercayaan konsumen di Kelurahan Lere. *Jurnal Pengabdian Sosial*, 3(3), 390 – 397.
- Wahyuni S, Kamaruddin AM, Achmad GN, Adawiyah R. (2025). Pendampingan legalitas dan sertifikasi halal bagi UMKM untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*. 4(4). DOI: 10.31004/jerkin.v4i4.5854.